



**PUTUSAN**

Nomor 190 K/Pdt.Sus-PHI/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**YAYASAN ANUGRAH DUNAMIS MULIA**, beralamat di Jalan Raya Belimbing Nomor 88, Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten, yang diwakili oleh Lisa Sanusi, Ketua Umum Pengurus Yayasan Anugrah Dunamis Mulia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marlas Hutasoit, S.H., M.H., Advokat pada Law Office MH & P “*Marlas Hutasoit & Partners*”, berkantor di Gedung Perkantoran DHN Gedung Juang 45 Lt.II, Jalan Menteng Raya Nomor 31, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2022;  
Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**YENNY WY**, bertempat tinggal di Jalan Kelapa Sawit Gading Serpong XII B68 Nomor 11, Sektor 1B, Kota Tangerang, Provinsi Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada A. Rofiullah, S.H., Advokat pada *Law Firm* “*AMF & Partners*”, beralamat di Jalan Rusun Bumi Cengkareng Indah, Komplek Rusun BCI, Blok Melati 2, Nomor D3, Cengkareng Timur, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2022;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 190 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan permohonan provisi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 *jo.* Pasal 155 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 untuk membayar seluruh upah setiap bulan yang belum diterima Penggugat dalam masa skorsing secara tunai sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) terhitung sejak bulan Agustus 2020 sejak adanya putusan sela ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pemutusan hubungan kerja sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat 1, 2, 3, 4, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan perincian sebagai berikut :

- Uang Pesangon :

1 PMTK x 9 bulan upah x Rp. 3.000.000,- = Rp. 27.000.000,-

- Uang Penghargaan

1 PMTK x 4 bulan upah x Rp. 3.000.000,- = Rp. 12.000.000,-  
= Rp. 39.000.000,-

- Uang Pengganti Hak 15% x Rp. 39.000.000,- = Rp. 5.890.000,-

Total keseluruhan = Rp. 44.000.000,-

3. Uang memerintahkan Tergugat untuk memberikan surat pengalaman kerja kepada Penggugat;

Atau :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang Banten berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Gugatan Penggugat *obscuur libel*;
2. Gugatan Penggugat premature;

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Keterangan Kerja Nomor 007/ADM/SKPK/X/2020 tertanggal 22 Oktober 2020 atas nama Tergugat Rekonvensi adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi terhitung sejak tanggal 22 Oktober 2022 dikarenakan pengunduran diri;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang telah memberikan Putusan Nomor 46/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg, tanggal 21 September 2022 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak permohonan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus sejak tanggal 23 Oktober 2020;
3. Menghukum Tergugat membayar upah Penggugat yang belum dibayarkan dari bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020, total sejumlah Rp12.504.807,00 (dua belas juta lima ratus empat ribu delapan ratus tujuh rupiah), dengan perincian :
  - Upah proses : 3 x Rp4.168.269,00 = Rp12.504.807,00;



4. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat atas pemutusan hubungan kerjanya, total sejumlah Rp50.019.228,00 (lima puluh juta sembilan belas ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah), dengan perincian :

Masa kerja: 16 Juli 2012 s.d. 22 Oktober 2020 (8 tahun lebih)

Upah tetap: Rp4.168.269,00

- Pesangon:  $1 \times 9 \times \text{Rp}4.168.269,00 = \text{Rp}37.514.421,00$

- Uang PMK:  $3 \times \text{Rp}4.168.269,00 = \text{Rp}12.504.807,00$

- Penggantian Hak :

Cuti yang belum diambil :  $0 \times \text{Rp}4.119.030,00 = \text{Rp}0,00$

Total = Rp50.019.228,00;

5. Memerintahkan Tergugat memberikan surat pengalaman kerja kepada Penggugat dengan keterangan Penggugat telah bekerja di PKBM Alfa Omega dari tanggal 16 Juli 2012 s.d. tanggal 22 Oktober 2020;

6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvesi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah) kepada Negara;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat pada tanggal 21 September 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2022, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Oktober 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 47/Kas/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Srg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tersebut pada tanggal 17 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 17 Oktober 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Yayasan Anugrah Dunamis Mulia;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 46/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Srg tanggal 21 September 2022;

Mengadili sendiri:

- Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat untuk seluruhnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 1 November 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 17 Oktober 2022 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 1 November 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tidak terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan terpenuhinya ketentuan Pasal 36 huruf i Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, yang menunjukkan Penggugat telah mengajukan permohonan pengunduran

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 190 K/Pdt.Sus-PHI/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri secara tertulis maka tidak terbukti Penggugat telah mengundurkan diri dari Tergugat;

- Bahwa oleh karena adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat telah memberikan surat keterangan kerja terkait putus hubungan kerjanya dengan Penggugat, maka hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus sejak tanggal 23 Oktober 2020;
- Bahwa oleh karena hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat layak diputuskan sejak tanggal 23 Oktober 2020 sebagaimana ketentuan Pasal 36 huruf g angka 3 dan angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 serta berdasar surat keterangan kerja Penggugat telah bekerja dari tanggal 16 Juli 2012 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020 (8 tahun lebih) maka Penggugat berhak atas kompensasi sesuai ketentuan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 sebagaimana perhitungan *Judex Facti*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: YAYASAN ANUGRAH DUNAMIS MULIA, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 190 K/Pdt.Sus-PHI/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **YAYASAN ANUGRAH DUNAMIS MULIA**, tersebut;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Syaifullah, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H.

ttd./

Dr. Sugiyanto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Syaifullah, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

Agus Subroto, S.H., M.Hum.  
Nip. 19590820 1984 03 1002

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 190 K/Pdt.Sus-PHI/2023